KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 76B/IT1.C11/SK-TA/2023

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN MITRA DARI LUAR INSTITUSI DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 31/KU.03.11.02/Bidyanmud dan Nomor: 1723/IT1.B06/KS/2023, tanggal 4 Oktober 2023;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu menetapkan Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dimaksud;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dengan Mitra dari Luar Institusi di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung sebagai berikut :

Nama Pelaksana	Judul	Anggaran (Rp)
1. Ramadhani Eka Putra, S.Si., M.Si., Ph.D. (Ketua Peneliti)	Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat Dana Hibah DISPORA JABAR (Kode file: SITH.PM-4-01-2023)	103.100.000,-

KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

a. melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di SITH sesuai dengan judul yang ditetapkan;
b. mengelola Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat sejalan dengan aturan yang ada di ITB;
c. melaporkan hasil dan administrasi Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan secara periodik.

KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 November 2023

DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:
1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Direktur Kepegawaian;
7. Yang bersangkutan.